

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR 22 TAHUN 2001

TENTANG

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN  
KENDARAAN DI ATAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu jenis Pajak Propinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, belum memuat materi Pajak Kendaraan di Atas Air dan untuk itu perlu diadakan penyempurnaan/pengaturan kembali ;
- c. bahwa sehubungan hal - hal tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

3. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang - undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran ( Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493) ;
5. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ( Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684 ) ;
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Nomor 3685 ) ;
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842) ;
10. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan : Lembaran Negara Nomor 3830) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
14. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 2 Serie D).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI SUMATERA SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DAN KENDARAAN DI ATAS AIR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
6. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
7. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
8. Jenis Kendaraan Bermotor adalah jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SSPD, adalah surat yang oleh wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Gubernur Sumatera Selatan.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya dapat disingkat STPDN adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
17. Isi silinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin.
18. Tahun Pembuatan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah tahun perakitan.
19. Nilai jual kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah nilai jual yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagaimana tercantum dalam tabel nilai jual kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air yang berlaku.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, .....

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

21. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
22. Kendaraan di Atas Air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air.
23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
25. Surat Pendaftaran dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya dapat disingkat SPPKB adalah Surat Permohonan STNK, Pendaftaran Kendaraan Bermotor Dasar Penetapan Pajak dan Permohonan Penetapan SWDKLLJ.

**BAB II**  
**PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**  
**Bagian Pertama**  
**Nama, Objek dan Subjek Pajak**  
**Pasal 2**

Dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dalam Propinsi.

### Pasal 3

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- (2) Dikecualikan sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor :
  - a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
  - b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Lembaga - lembaga Internasional dengan asas timbal baik.

### Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

### Bagian Kedua

### Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Cara Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor

#### Paragraf 1

#### Dasar Pengenaan Pajak

### Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
  - a. nilai jual kendaraan bermotor ;
  - b. bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.

- (3) Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan faktor - faktor :
  - a. Isi silinder dan/atau satuan daya;
  - b. penggunaan kendaraan bermotor;
  - c. jenis kendaraan bermotor;
  - d. merk kendaraan bermotor;
  - e. tahun pembuatan kendaraan bermotor;
  - f. berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan;
  - g. dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.
  
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor - faktor :
  - a. tekanan gandar;
  - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor;
  - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.
  
- (5) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan, dan Gubernur menetapkan Dasar Pengenaan Pajak dimaksud dengan Keputusan Gubernur.
  
- (6) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditinjau kembali setiap tahun

#### Pasal 6

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar :

- a. 1,5 % ( satu koma lima persen ) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
- b. 1 % ( satu persen ) untuk kendaraan bermotor umum;
- c. 0,5 % ( nol koma lima persen ) untuk kendaraan bermotor alat - alat berat dan alat - alat besar.

Paragraf 3

Cara Penghitungan Pajak

Pasal 7

- (1) Besarnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 8

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 ( dua belas ) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus dimuka.
- (3) Pajak Kendaraan Bermotor yang karena sesuatu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 ( dua belas ) bulan, maka dapat dilakukan restitusi.
- (4) Tata cara pelaksanaan restitusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB III

PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR

Bagian Pertama

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 9

Dengan nama Pajak Kendaraan di Atas Air dipungut pajak atas kepemilikan di atas air atau penguasaan kendaraan di atas air dalam Propinsi."

Pasal 10

- (1) Objek Pajak Kendaraan di Atas Air adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan di atas air.
- (2) Objek Pajak Kendaraan di Atas Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. kendaraan di atas air dengan ukuran isi kotor kurang dari 20 M3 atau kurang dari GT 7 ;
  - b. kendaraan di atas air yang digunakan untuk kepentingan penangkapan ikan dengan mesin berkekuatan lebih besar dari 2 PK ;
  - c. kendaraan di atas air untuk kepentingan pesiar perseorangan yang meliputi yacht/pleasure ship/sporty ship ;
  - d. kendaraan di Atas Air untuk kepentingan angkutan peralran daratan.
- (3) Dikecualikan sebagai objek Pajak Kendaraan di Atas Air adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan di atas air oleh :
  - a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
  - b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik ;
  - c. Orang pribadi atau badan atas kendaraan di Atas Air perintis ;

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak Kendaraan di Atas Air adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan di atas air.
- (2) Wajib Pajak Kendaraan di Atas Air adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan di atas air.

Bagian Kedua .....

Bagian Kedua  
Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Cara  
Perhitungan Pajak Kendaraan di Atas Air

Paragraf 1

Dasar Pengenaan Pajak  
Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan di atas air.
- (2) Nilai jual kendaraan di atas air diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan di atas air.
- (3) Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan di atas air tidak diketahui, nilai jual kendaraan di atas air ditentukan berdasarkan faktor - faktor antara lain :
  - a. penggunaan kendaraan di atas air;
  - b. jenis kendaraan di atas air ;
  - c. merek kendaraan di atas air ;
  - d. tahun pembuatan atau renovasi kendaraan di atas air ;
  - e. Isi kotor kendaraan di atas air ;
  - f. banyaknya penumpang atau berat muatan maksimum yang diizinkan ;
  - g. dokumen impor untuk jenis kendaraan di atas air tertentu.
- (4) Perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan, dan Gubernur menetapkan Dasar Pengenaan Pajak dimaksud dengan keputusan Gubernur.
- (5) Tabel sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditinjau kembali setiap tahun.

Paragraf 2

Tarif Pajak

Pasal 13

Tarif Pajak Kendaraan di Atas Air ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

Paragraf 3

Cara Penghitungan Pajak

Pasal 14

- (1) Besarnya pokok Pajak Kendaraan di Atas Air yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).
- (2) Pajak Kendaraan di Atas Air yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan di atas air terdaftar.

Pasal 15

- (1) Pajak Kendaraan di Atas Air dikenakan untuk masa pajak 12 ( dua belas ) bulan berturut - turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan di atas air.
- (2) Pajak Kendaraan di Atas Air dibayar sekaligus dimuka.
- (3) Pajak Kendaraan di Atas Air yang karena suatu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 ( dua belas ) bulan, maka dapat dilakukan restitusi.
- (4) Tata cara pelaksanaan restitusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 16

Wilayah pemungutan pajak adalah wilayah Propinsi.

BAB V .....

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG  
DAN PEMBERITAHUAN

Pasal 17

- (1) Masa Pajak adalah 12 ( dua belas ) bulan berturut - turut yang merupakan tahun pajak dimulai pada saat pendaftaran kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- (2) Kewajiban pajak yang berakhir sebelum 12 ( dua belas ) bulan, karena sesuatu hal besarnya pajak yang terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan.
- (3) Bagian dari bulan yang melebihi 15 ( lima belas ) hari dihitung 1 ( satu ) bulan penuh.

Pasal 18

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPPKB / SPTPD.
- (2) SPPKB/SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (3) SPPKB/SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah paling lama :
  - a. untuk kendaraan baru 14 ( empat belas ) hari sejak saat kepemilikan ;
  - b. untuk kendaraan bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak ;
  - c. 30 ( tiga puluh ) hari sejak tanggal fiskal antar Daerah bagi kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air pindah dari luar Daerah.
- (4) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air dalam masa pajak baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin atau boat suatu kendaraan wajib dilaporkan dengan menggunakan SPTPD.

## Pasal 19

- (1) SPPKB/SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini sekurang - kurangnya memuat :
  - a. nama dan alamat lengkap pemilik ;
  - b. jenis, merk, type, isi silinder, fungsi, tahun pembuatan, warna, nomor rangka, nomor mesin, daya kuda (PK) dan tonase isi kotor (GT).
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPPKB/SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

## BAB VI

### KETETAPAN PAJAK

## Pasal 20

- (1) Berdasarkan SPPKB/SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur .

## Pasal 21

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat ter-utangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan :
  - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dalam hal:
    1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ;
    2. apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis.

3. apabila kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ditemukan data baru, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan apabila ditemukan data baru dan atau menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
  - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - (3) Jumlah Kekurangan Pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pajak tersebut.
  - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
  - (5) Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.

Pasal 22

- (1) Gubernur dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah apabila :
  - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar ;
  - b. dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Pajak daerah terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung ;
  - c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak.
- (3) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 23

- (1) Kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air asal luar daerah yang telah dan akan beroperasi di Propinsi lebih dari 90 (sembilan puluh) hari terus menerus baik milik pribadi maupun badan usaha, wajib dilaporkan kepada pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
- (2) Kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air asal luar daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwajibkan untuk memutasikan kendaraannya.
- (3) Keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

- (4) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

#### Pasal 24

- (1) Pajak harus dilunasi sekallgus untuk masa 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak harus dibayar bertambah.
- (3) Gubernur atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen ) sebulan.
- (4) Tata cara pembayaran angsuran atau penundaan ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan Gubernur.

#### Pasal 25

- (1) Pajak yang terutang, berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 26

- (1) Pemilik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air yang telah membayar lunas pajaknya diberi tanda pelunasan pajak dan peneng.
- (2) Peneng sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditempelkan pada tanda nomor kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air pada bagian depan dan belakang, baik untuk kendaraan beroda 4 (empat) atau lebih maupun kendaraan beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) maupun kendaraan di atas air.
- (3) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran tanda pelunasan pajak dan peneng, serta cara penempelan peneng ditetapkan oleh Gubernur.

### B A B VIII

#### PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 27

- (1) Gubernur karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
- a. membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
  - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar ;
  - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undang perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan.

- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Gubernur atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

## BAB IX

### KEBERATAN DAN BANDING

#### Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
  - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah ;
  - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ;
  - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan ;
  - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar ;
  - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil ;
  - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang - undangan daerah yang berlaku.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas Ketetapan Pajak secara jabatan Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran Ketetapan Pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai suatu keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

#### Pasal 29

- (1) Gubernur atau Pejabat yang disumpah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 30 .....

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari Surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 31

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB X

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 32

Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak.

Pasal 31 33

- (1) Kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air yang dipergunakan sebagai ambulance, mobil dan kapal jenazah dapat diberikan pembebasan atau keringanan pajak yang ditetapkan oleh Gubernur.

- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak ditetapkan oleh Gubernur.

**BAB XI**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN**  
**PEMBAYARAN PAJAK**

**Pasal 34**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilampaui Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 35

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) Peraturan Daerah ini pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan buku bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII

KEDALUWARSA

Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 37

- (1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 30 % (tiga puluh persen)
- (2) Alokasi penetapan hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pedoman dari Menteri Dalam Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII  
PENGAWASAN  
Pasal 38

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) petugas yang ditunjuk berwenang :
  - a. memeriksa surat bukti pembayaran dan tanda lunas pajak ;
  - b. memasuki semua tempat penyimpanan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air untuk memeriksa dan meneliti kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air ;
  - c. meminta bantuan aparat Pemerintah yang berwenang untuk memeriksa tempat penyimpanan kendaraan bermotor atau kendaraan di atas air apabila diperlukan.
- (3) Pemilik, pengurus, pengemudi dan tempat-tempat penyimpanan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air wajib mengizinkan petugas untuk memasukinya serta wajib memberikan petunjuk dan keterangan yang dianggap perlu oleh Petugas sebagaimana dalam ayat (2).

B A B XIV  
BIAYA PEMUNGUTAN  
Pasal 39

- (1) Dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5 % (lima persen).
- (2) Pedoman tentang alokasi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.

B A B XV

PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Propinsi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan, atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
  - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - d. menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 41

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling besar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

- (3) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

#### Pasal 42

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

### BAB XVII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 43

- (1) Terhadap pajak yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum dibayar, besarnya pajak yang terutang didasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya.
- (2) Terhadap masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan didaftarkan pada saat atau sesudah Peraturan Daerah ini berlaku maka dikenakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### B A B XVIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenal pelaksanaannya.

#### Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 1 Serie A) ;
2. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Serie A) ;  
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal **12 Desember** 2001

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal **24 Desember** 2001.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto

H. RADJAB SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2001 NOMOR .1. SERIE .A